



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 77 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan wajib memiliki Izin Lingkungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berkali-kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN USAHA TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:
a. Nama Usaha : Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
b. Pemilik Usaha : CICI FATMALA
c. Jenis Usaha : Pembangunan Toko Obat
d. Alamat Kantor : RSUD Salakan
e. Lokasi Usaha : Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini mencakup :
a. Bangunan tempat beroperasi seluas ± 480 m², kapasitas listrik sebesar 1.300 Watt bersumber dari PT. PLN, penggunaan air sebesar 30 m² per bulan bersumber dari PDAM;
b. Jenis obat yang dijual terdiri dari dari antibiotik, analgesik, anti malaria, anti muntah, anti bakteri dengan kapasitas penjualan kemasan botol ± 100 botol per bulan, strip ± 1000 strip per bulan, injeksi ± 100 ampul per bulan. Sumber pengambilan obat dari PBF PT. Unoson, PT. Dos Ni Roha, PT. Rajawali Nusindo menggunakan sarana angkutan kapal laut dan mini truk;
c. Peralatan yang digunakan pada tahap operasional berupa meja 1 unit, kursi 3 unit, lumang allu 1 unit, kertas puyer 1 pack (untuk penggunaan perbulan), timbangan 1 unit, lemari kaca 2 unit;
d. Tenaga kerja terdiri dari 1 (satu) orang apoteker dan 1 (satu) orang karyawan;
- KETIGA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya wajib melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini serta kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- KEENAM : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Pemilik dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
 - b. Mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 - c. Melakukan pengelolaan limbah B3 juga bahan berbahaya beracun terkait dengan kegiatan Toko Obat Alfaiz dan menyerahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin sesuai standar perundang-undangan;
 - d. Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tahap pembangunan dan operasional kegiatan Pembangunan dan Operasional Toko Obat Alfaiz;
 - e. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan penduduk setempat sebelum kegiatan dilakukan;
 - f. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
 - g. Menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini kepada:
 1. Bupati Banggai Kepulauan; dan
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETUJUH : Penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM Keputusan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaiz oleh Pemilik.
- KEDELAPAN : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEMBILAN : Pemilik wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KESEPULUH : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM secepatnya, setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini dan sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
- a. Bupati Banggai Kepulauan;
 - b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - d. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- e. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- f. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KESEBELAS

- : Pemilik menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, di luar dari komponen fisik, kimia dan biologi satu bulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan ini kepada instansi lain yang membidangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUABELAS

- : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM, Pemilik wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS.

KETIGABELAS

- : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemilik dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan Pembangunan Usaha Toko Obat Alfaizdalam Izin Lingkungan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

<i>bab</i>	<i>AK</i>
------------	-----------

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR ۱۴ TAHUN 2018
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAHAN
TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KEPULAUAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BANGGAI**

MATRIKS UPAYA PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TOKO OBAT ALFAIZ DI DESA BONGGANAN KECAMATAN TINANGKUNG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIOD PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
		BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BESARAN DAMPAK	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			
TAHAP PRA KONSTRUKSI										
Kegiatan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan fisik, tetapi kimia, berdampak terhadap aspek sosial diantaranya untuk masyarakat terhadap rencana kegiatan Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki besar dampak	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan lingkungan hidup karena telah selesai dilaksanakan	Tidak memerlukan upaya pengelolaan lingkungan karena telah selesai dilaksanakan	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Tidak memiliki periode pengelolaan lingkungan hidup karena telah selesai dilaksanakan	Tidak memiliki periode pengelolaan lingkungan hidup karena telah selesai dilaksanakan	Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan
TAHAP KONSTRUKSI										
1. Kualitas Udara	Kegiatan yang menimbulkan dampak penurunan udara	Dampak muncul penurunan kualitas udara	yang berupa kualitas karenanya agar tidak	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun	Penyiraman area jalan dan lokasi kegiatan agar	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Toko	Di lokasi pembangunan Usaha	sekitar kegiatan kualitas	Pemantauan lingkungan untuk kualitas udara ambien	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan

kualitas udara adalah kegiatan mobilitasi peralatan dan material, penataan lahan, pembangunan fasilitas kegiatan, pembangunan infrastruktur utitas bersumber dari dampak primer timbulan akibat tanah penataan lahan	menimbulkan debu, terutama musim kemarau	Obat ALFAIZ di 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu (SO ₂ : 900 µg/Nm ³ , NO ₂ : 400 µg/Nm ³ , CO : 30,000 µg/Nm ³ , TSP : 230 µg/Nm ³)	Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	udara adalah dengan cara mengukur kualitas udara ambien yang dicocokan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO ₂ , SO ₂ , CO dan PerMenNaker Trans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja yaitu Indeks Suhu basa dan bola, Indeks Suhu basa, Indeks Suhu Bola, Suhu Udara, Kelembapan Udara dan Suhu
				<p>dilakukan sekalipada tahap konstruksi, dengan cara pengambil sampel dan bekerja sama dengan laboratorium yang ditunjuk atau direkomendasikan untuk melakukan analisis Laboratorium sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menetapkan bahwa baku mutu untuk debu (TSP), NO₂, SO₂, CO dan PerMenNaker Trans Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Iklim Kerja yaitu Indeks Suhu basa dan bola, Indeks Suhu basa, Indeks Suhu Bola, Suhu Udara, Kelembapan Udara dan Suhu</p> <p>2) Pemantauan penggunaan sarana keselamatan berupa masker oleh pekerja konstruksi bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diajibatkan oleh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

2. Kebisingan	Sumber dampak timbulnya gangguan kebisingan adalah mobilisasi alat dan material untuk keperluan pelaksanaan kgiatan konstruktif	Jenis dampak yang terjadi timbulnya gangguan kebisingan lingkungan adalah mobilisasi alat dan material untuk keperluan pelaksanaan kgiatan konstruktif	Baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Nomor Kep - 48/MENLH /11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untukken sitaskebisi nganyaitu 85 dB (A)	Tidak melakuk kan konstruksi pada jam istirahat masyarakat, yaitu dari pukul 18.00 - 06.00 WITA	Di area Toko ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya yang berdampak terhadap peringkatan kebisingan	Dengan mengukur intensitas kebisingan dan waktu pemparan serta membandingkan hasil pengukuran dengan batas derajat kebisingan. Pengukuran intensitas kebisingan dengan menggunakan Sound Level Meter
3. Sampah Domestik	Aktifitas domestic pelkerja dan aktifitas	Jenis dampak yang terjadi terhadapnya timbulan	Banyaknya sampah padat yang dihasilkan	Mengumpulkan sampah domestik baik dan sementara	Selama tahap konstruksi berlangsung	Selama tahap konstruksi berlangsung
				Tempat Penampungan Sementara sampah di area	Observasi disetiap lokasi pembangunan	Tempat Penampungan Sementara sampah
					- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
						Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

<p>kegiatan pada tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Banggai Kepulauan</p>	<p>dari kegiatan konstruksi seperti kayu, semen, dan bekas pembungkus nasi para pekerja.</p> <p>Adanya limbah seperti wadah thinner yang pada tahap konstruksi</p> <p>4. Limbah B3</p> <p>Adanya timbulan padat B3 bersifat cat dan lainnya yang dianakan pada tahap ini</p>	<p>dari anorganik aktivitas konstruksi pada TPS yang telah disediakan sebelum diangkut ke TPA</p>	<p>pembangunan</p>	<p>toko obat tempat penampungan sementara sampah (TPS) sebelum kirim ke TPA</p>	<p>diarea pembangunan</p>	<p>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>
<p>5. Kesempatan Kerja</p>	<p>Pengadaan peralatan kerja kerja tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Banggai Kepulauan</p>	<p>Banyaknya tenaga kerja akan membulkum dampak positif berupa terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat</p>	<p>Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Proses perekruitmen tenaga kerja pada saat tahap konstruksi</p>	<p>Memantau kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk obat menjadi pegawai sesuai telah dengan spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan</p>	<p>Di lokasi sekitar toko obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Sekali pada saat tahap konstruksi</p>
<p>6. Pelaksanaan</p>	<p>Usaha Toko Obat ALFAIZ Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Banggai Kepulauan</p>	<p>Lokasi pelaksanaan</p>	<p>- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan</p>	<p>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan</p>	<p>- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan</p>

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Adanya kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengadaan penerimaan kerja lokal minimbulkandampa berupa kpositif terbukanya lapanan kerja baru bagi masyarakat setempat	Banyaknya tenaga kerja lokal yang digunakan pada kerja lokalkonstruksi	Melakukan koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat Desa yang berada di sekitar pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Di sekitar lokasi kegiatan pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Proses perekrtutan kerja pada saat tahap konstruksi	Memantau kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi pegawai sesuai dengan spifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan	Di lokasi pembangunan Usaha Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekali pada saat tahap konstruksi	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
		Dampak muncul berupa Air limbah karyawan pengunjung aktifitas pelkerja dan pengunjung	yang terdiri dari karyawan dan pengunjung	Limbah cair yang terdiri dari kalkus ke tank dengan debit rata-rata 30 m ³ / bulan untuk itu agar menyiapkan sarana septik tank bersita resapan	Pengelolaan lingkungan air untuk limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besarnya adalah 30 m ³ perbulan untuk parameter terukur	Periode hari operasional Toko Obat ALFAIZ	Permantauan terhadap limbah domestik yang berasal dari WC langsung disalurkan ke septic tank dan apabila penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga didalam penyedotan dan pengurasan septic tank	Periode pemantauan dilakukan pada outlet saluran air yang menuju drainase utama/main drainase	Periode pemantauan dilakukan setiap 6 bulan selama tahap operasional Usaha Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
TAHAP OPERASIONAL										
1. Limbah Cair	Kegiatan yang menimbulkan dampak ini adalah kegiatan aktifitas pelkerja dan pengunjung	Dampak muncul berupa Air limbah karyawan pengunjung	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair besarnya adalah 30 m ³ perbulan untuk parameter terukur	Limbah closet/ dialirkan ke septic tank dengan debit rata-rata 30 m ³ / bulan untuk itu agar menyiapkan sarana septik tank bersita resapan	Pengelolaan lingkungan air untuk limbah cair yang dihasilkan, untuk limbah cair yang dihasilkan, sehingga meningkatkan limbah padat domestik, berupa bungkus kertas, obat, dos paking	Periode hari operasional Toko Obat ALFAIZ	Permantauan terhadap limbah domestik yang berasal dari WC langsung disalurkan ke septic tank dan apabila penuh dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga didalam penyedotan dan pengurasan septic tank	Permantauan lingkungan dilakukan lokasi operasional Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Periode hari operasional Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Sampah Domestik	Kegiatan yang menimbulkan dampak timbulan sampah domestik ini adalah limbah organik dan anorganik yang berasal dari kegiatan operasional	Jenis terjadi tingkat dan lingkungan kebersihan estetika	Besaran yang terukur adalah jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga meningkatkan limbah padat domestik, berupa bungkus kertas, obat, dos paking	1) Melarang karyawan toko untuk membuang sampah sembarangan 2) Menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) secara terpisah di dalam	Pengelolaan lingkungan di lokasi kegiatan operasional Toko Obat ALFAIZ di Desa Bongganan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan	Periode hari operasional Toko Obat ALFAIZ	Permantauan Tempat Penampungan Sementara TPS dari proses pengumpulan hingga pembuangannya apakah sudah dikelola dengan baik atau tidak	Periode setiap selama hari tahap operasional Toko Obat ALFAIZ	Periode setiap selama hari tahap operasional Toko Obat ALFAIZ	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

	obat dan lain-lain	untuk parameter terukur	Toko Obat, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sebagai instansi yang mengelola persampahan di Kabupaten Banggai Kepulauan	luar Toko Obat, selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sebagai instansi yang mengelola persampahan di Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Limbah B3	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah yang mengandung bahan kimia berbahaya serta dapat menginfeksi manusia (infeksius)	Dampak muncul adanya reagen suntik bekas yang berupa sisa obat, jarum dan limbah yang banyaknya B3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional	Ukuran dampak adanya obat, jarum dan limbah yang merupakan sisa obat, jarum dan limbah B3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional	Menyediakan tempat limbah medis (limbah B3) dilakukan di lokasi kegiatan operasional	<p>Perawatan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional</p> <p>- Pelaksana : Usaha Toko ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan</p> <p>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>
4. Gangguan Lalu Lintas	Kegiatan yang menimbulkan dampak pada kegiatan ini adalah adanya gangguan jalulintas dari kegiatan operasional	Dampak muncul Kemacetan jalulintas yang berupa	Banyaknya jumlah kemacetan yang terjadi selama tahap operasional	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional</p> <p>- Pelaksana : Usaha Toko ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung</p> <p>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>	<p>Perawatan lingkungan dilakukan di lokasi kegiatan operasional</p> <p>- Pelaksana : Usaha Toko ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan</p> <p>- Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>- Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>

		badan utama Salakan	jalan kota	Kabupaten Banggai Kepulauan.	Kabupaten Banggai Kepulauan.	Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Evakuasi Tanggap Darurat	Dampak muncul bahaya kebakaran ini adalah evakuasi tanggap darurat operasional Kegiatan operasional Usaha Obat ALFAIZ apabila terjadi kejadian gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	yang berupa gempa, serta bencana lainnya	Besaran dampak untuk mengetahui gangguan evakuasi tanggap darurat adalah potensi terjadinya gempa bumi, bahaya kebakaran serta bencana lainnya	Memasang jalur evakuasi apabila bencana menyiapkan alat pemadam api (APAR)	Pengelolaan di lakukan selama beroperasinya Obat Toko ALFAIZ	1) Memastikan pematuhan aturan mengenai pedoman kerja (Standar Operating Procedure) 2) Memastikan bahan berbahaya (padat, maupun cair) yang mudah terbakar telah disimpan di tempat yang sejuk dan jauh dari sumber panas 3) Memantau pengupayaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, yang meliputi penyediaan alat peradam api ringan (APAR)
6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja	Banyaknya Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja	1) Membuat aturan mengenai pedoman kerja Standar Kerja (PAK) dan kecelakaan yang terjadi selama tahap operasional	Pengelolaan lingkungan untuk kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan di lingkungan kegiatan	1) Selama kegiatan operasional Toko ALFAIZ 2) Di sekitar lokasi pembangunan Alat Diri (APD) bagi tenaga kerja serta mamantau pelaksanaan SOP agar tenaga kerja terlindungi dari Penyakit Akibat	- Pelaksana : Usaha Toko Obat ALFAIZ, Desa Bongganan, Kec. Tinangkung, Kab. Banggai Kepulauan - Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan, Badan penangguangan Bencana Daerah kab. Banggai Kepulauan - Penerima Laporan : Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan

	bekerja	Kerja (PAK) dan Kecelakaan Akibat Kerja (KA)	Kepulauan	Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan
--	---------	--	-----------	---

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PELAJAR	PARAFT